



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUKIT ASAM Tbk
TAHUN BUKU 2022**

PT Bukit Asam Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“**Rapat/RUPST**”) yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Kamis, 15 Juni 2023
Waktu	: Pukul 16.00 WIB – selesai
Tempat	: Sumba Room, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.

3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Permen BUMN) berikut:
 - a. Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT yang mengatur bahwa Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”). Selain itu, Mata Acara ke-1 juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.1/2023”), yang mengatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan.
- b. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- c. Mata Acara ke-3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT yang menyatakan bahwa tantiem, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- d. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta ketentuan Permen BUMN No-1/2023 yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.
- e. Mata Acara ke-5 didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.2 Anggaran Dasar Perseroan, dan Surat Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor:043/LDIROP/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 *juncto* Surat Direksi PT

Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID") Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023, serta memperhatikan:

- (i) Tindak lanjut dari amanat Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, dalam rangka pembentukan "**PT Mineral Industri Indonesia (Persero)**" sebagai perusahaan perseroan (persero) induk di bidang pertambangan; dan
 - (ii) diperlukannya penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemberlakuan atas ketentuan peraturan perundangan di lingkungan badan usaha milik negara.
- f. Mata Acara ke-6 didasarkan pada surat MIND ID Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Penyesuaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) sehubungan dengan diterbitkannya:
- (i) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - (ii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - (iii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya dilakukan pengukuhan (ratifikasi) dalam RUPS Perseroan.
- g. Mata Acara ke-7 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (10) *juncto* Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 jo. 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), yang mengatur bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selanjutnya, mata acara RUPS ini dilaksanakan dengan juga mengacu pada Pasal 14 ayat (14) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 21 *juncto* Pasal 4 POJK No. 33/2014, dimana masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 5 (lima) tahun untuk periode pertama dan 5 (lima) tahun untuk periode kedua.
- Bahwa mengingat :
- (i) masa jabatan Bapak Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) untuk periode kedua berakhir pada tanggal 11 April 2023; dan
 - (ii) merujuk pada Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-54/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium Nomor 74 Tahun 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, yang menetapkan Ibu Devi Pradnya Paramita menjabat selaku Direktur Keuangan di PT Indonesia Asahan Aluminium, sehingga mengakibatkan masa jabatan Ibu Devi Pradnya Paramita selaku Komisaris Perseroan berakhir secara hukum terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023;
- maka perlu ditetapkan dalam RUPS Perseroan mata acara perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Namun dalam masa transisi sehubungan dengan pencabutan status pandemi Covid-19, maka dalam langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang Rapat dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan anggaran dasar terakhir, dengan dilampirkan akta susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).

10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat

menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. *Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik*

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. *Proses Pemungutan Suara/Voting*

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iv, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item*

no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPST

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST yang berada pada fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
- (ii) Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
- (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPST merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
12. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 11 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@bukitasam.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
13. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
14. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat dan mengingat status transisi pasca pencabutan status pandemi Covid-19, maka kepada para pemegang saham wajib:
 - a. Mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung selama Rapat berlangsung dan/atau selama berada di area tempat Rapat.
 - b. Melakukan scan *barcode* pada aplikasi Satu Sehat.
 - c. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C berdasarkan alat deteksi dan monitoring di tempat Rapat.
 - d. Mematuhi arahan dari panitia Rapat dalam pelaksanaan penerapan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, dan setelah berakhirnya Rapat. Maka, untuk keperluan *physical distancing*, panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruangan Rapat.
 - e. Mematuhi prosedur dan protokol untuk pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

15. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cinderamata, makanan, dan minuman.
 - b. Perseroan menginformasikan bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan www.ptba.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
 - c. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2023
Direksi
PT Bukit Asam Tbk